

TIM PENYUSUN – PENGENDALIAN INTERN – PELAPORAN KEUANGAN

Kpt 26 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Riviui Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-undagn Nomor 19 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Republik Indonesai Nomor 753/HK.03.1/02/2021.
 - Keputusan ini dibuat untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 September 2025
 - Lamp: 2 hlm